

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berpijak pada uraian bab pertama sampai keempat, dan dengan merujuk rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli ayam tiren yang terjadi di pasar Rejomulyo tidak seperti jual beli pada umumnya yang terdapat tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Pembeli ayam tiren (bangkai) menadahi ayam-ayam yang mati dari distributor dan adapula yang mencari dari pedagang namun hal ini dibawah pengawasan yang ketat dari pengelola pasar.
2. Akad jual beli ayam pada dasarnya adalah halal (boleh), tetapi permasalahanya ketika ayam itu mati sebelum disembelih maka akad jual beli ayam yang menjadi bangkai haram (tidak boleh) karena syarat syahnya akad jual beli objek barang harus suci. Jual beli ayam tiren (bangkai) bisa menjadi boleh apa bila mempunyai manfaat lain yang tidak untuk dikonsumsi manusia. Hal ini sama hukumnya jual beli barang najis seperti kotoran binatang yang dijadikan untuk pupuk. Sebagai dasar hukum adalah hadits dari Ibu Syihad *“bahwa Ubeidullah bin Abdillah menyampaikan kepadanya bahwa Abdullah bin Abbas memberitahukan bahwa Rasulullah saw lewat pada seekor kambing yang telah menjadi bangkai, lalu beliau berkata: "Kenapa kamu tidak memanfaatkan kulitnya?" Jawab mereka: "Itu adalah bangkai." Maka*

sabdanya: "Yang haram itu hanyalah memakanya!" (HR. Bukhari Muslim). Pengertian hadits ini menjelaskan bahwa yang diperbolehkan hanyalah memanfaatkannya bukanlah memakanya. Selagi pemanfaatannya diperbolehkan, maka menjualnya pun diperbolehkan pula jika memang tujuan utama dari penjualan itu adalah untuk diambil manfaatnya. begitu juga pendapat mazhab Zahiri dan mazhab Hanafi, mereka melihat kenyataan yang berkembang bahwa selama ini telah berlangsung jual beli terhadap sejumlah barang yang dikategorikan najis seperti kotoran ternak yang dijadikan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman, demikian pula tersebar di pasaran sejumlah minyak yang terkenal najis dan bangkai ayam. Namun demikian barang tersebut ternyata sangat diutuhkan dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak.

B. Saran – Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan jual-beli ayam tiren sebagai berikut:

1. Meskipun jual beli barang najis (bangkai) dalam hal ini ayam tiren diperbolehkan karena ada unsur manfaatnya, tetapi perlu pengawasan yang ketat karena bisa saja terjadi penyelewengan dari yang semestinya. Terutama bagi penjual ayam perlu berhati – hati dalam menjual atau memberikan bangkai ayam (ayam tiren).

2. Perlu pengawasan yang ketat dari dinas pengelola pasar Rejomulyo terutama pembuangan atau penjualan bangkai ayam (ayam tiren) karena sangat rawan terjadinya penipuan pemanfatannya. Bila perlu dibuat wadah khusus untuk transaksi bangkai ayam yang dijadikan pakan binatang, agar pengawasan akan lebih mudah dan tidak terjadi transaksi diluar pasar.

C. Peutup

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan karunia Allah, penulis telah dapat menyelesaikan tulisan ini, dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa meskipun usaha maksimal telah ditempuh, namun kekurangan dan kekeliruan sebagai keterbatasan wawasan penulis sangat disadari. Kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis. *Alhamdulillah.*